



**BUPATI KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA  
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula serta dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan yang dibentuk oleh Rapat Paripurna.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
  13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota.
  14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
  15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
  16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
  17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
  18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

**BAB II**  
**PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Pasal 2**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD; dan
  - b. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Beras;
  - d. Uang Paket;
  - e. Tunjangan Jabatan;
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
  - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif ; dan
  - b. Tunjangan Reses.
- (5) Besar Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap Tahun Anggaran ditentukan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000.- (**dua juta seratus ribu rupiah**);
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000.- (**satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah**);
- (4) Uang representasi anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000.- (**satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**).

### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang diterima pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (***dua ratus sepuluh ribu rupiah***);
- b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp 168.000.- (***seratus enam puluh delapan ribu rupiah***);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp 157.500.- (***seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah***).

### **Pasal 6**

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp 3.045.000.= (***tiga juta empat puluh lima ribu rupiah***);
- b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp 2.436.000.= (***dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah***);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp 2.283.750.- (***dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah***).

### **Pasal 7**

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya diberikan dengan ketentuan :
  - a. Ketua DPRD sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Uang Representasi yaitu sebesar Rp 228. 375.- (***dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah***);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 5% (lima persen) dari Uang Representasi yaitu sebesar Rp 152. 250.- (***seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah***);

- c. Sekretaris DPRD sebesar Rp 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 121.800,- (**seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah**);
- d. Anggota DPRD sebesar 3% (tiga persen) dari Uang Representasi yaitu sebesar Rp 91.350,- (**Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah**).

- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

### **Pasal 8**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp 10.500.000,- (**sepuluh juta lima ratus ribu rupiah**)
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b diberikan pada saat melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp 10.500.000,- (**sepuluh juta lima ratus ribu rupiah**).
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (5) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (6) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
  - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
  - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (8) Dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (9) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Pasal 9**

**Pemeliharaan Kesehatan**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula.

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan 1(satu) kali *Medical Chek Up*.
- (2) *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pembayaran *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per orang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dibebankan pada belanja Sekretariat DPRD.

**Pasal 11**

Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standar Satuan Harga dan Kualitas Pakaian Dinas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 4.000.000,- (**empat juta rupiah**) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 4.000.000,- (**empat juta rupiah**) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sebesar Rp. 5.000.000,- (**Lima Juta Rupiah**) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebesar Rp. 4.000.000,- (**Empat Juta Rupiah**) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 3.000.000. (**Tiga Juta Rupiah**) perpasang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.



**BAB III**  
**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI**

**Pasal 13**

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Negara dan perlengkapannya dan masing-masing 1 (satu) kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Negara dan perlengkapannya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Negara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- (4) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang sewa rumah dan uang sewa kendaraan/transportasi yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasional dan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 14**

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dibayarkan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh Rumah Negara.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD yang belum memperoleh kendaraan dinas jabatan.
- (4) Pimpinan DPRD yang telah memperoleh kendaraan dinas tidak mendapatkan Tunjangan Transportasi.
- (5) Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbulan ditetapkan sebesar Rp. 15.750.000,- (**lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**).
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sewa rumah yang berlaku umum tidak termasuk mobilear, biaya listrik, air, gas dan telepon.

- (7) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Tunjangan Transportasi yang diberikan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (8) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibebankan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan setelah dianggarkan dalam APBD terhitung sejak APBD tersebut ditetapkan.
- (3) Apabila Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dianggarkan dalam Perubahan APBD, maka pembayaran dilakukan terhitung sejak Perubahan APBD ditetapkan.

#### **Pasal 16**

- (1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, diberikan jika Pimpinan DPRD menempati rumah jabatan.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 17**

Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan anggota DPRD diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Pasal 18**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
  - a. Program, yang terdiri atas :
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Peraturan Daerah;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- e. Belanja Sekretariat Fraksi.

### **Pasal 19**

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :
    - 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
    - 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
    - 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali. dari Uang Representasi Ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :
    - 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
    - 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; dan
    - 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali. dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Besar Dana Operasional sebagaimana ketentuan pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp 8.400.000.- (**delapan juta empat ratus ribu rupiah**)
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 4.200.000.- (**empat juta dua ratus ribu rupiah**)
- (5) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan

- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan.
  - (7) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Penghasilan, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Anggaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan.
- (3) Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam RKA-SKPD Sekretariat DPRD dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 22**

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan penghasilan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan penghasilan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD.

- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan penganggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14.
- (4) Pencairan Dana Operasional Pimpinan DPRD setiap bulannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5).
- (5) Surat Perintah Membayar dari Sekretaris DPRD diajukan kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
  - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
  - b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dana operasional Pimpinan DPRD dilampirkan dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai peruntukannya.
- (6) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Nomor 1.A Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 Nomor 1.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana  
Pada tanggal 18 Januari 2022



Diundangkan di Sanana  
Pada tanggal 18 Januari 2022



Pejabat	Paraf
Plt Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Bid.Administrasi Umum	
Plt.Sekretaris DPRD	
Kabag Hukum dan HAM	

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 02